



## STANDAR PROSES PENELITIAN

*Standar Mutu*

*Fakultas Sains dan Matematika*

*Universitas Diponegoro*

|              |    |    |    |
|--------------|----|----|----|
| SM-FSM-UNDIP | SM | 02 | 03 |
|--------------|----|----|----|

Revisi ke : 3  
 Tanggal : 01 Februari 2022  
 Dikaji ulang oleh : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan  
 Dikendalikan oleh : TPMF-FSM  
 Disetujui oleh : Dekan

|                                                                                     |                       |                                                  |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  |                       | STANDAR PROSES PENELITIAN<br><i>STANDAR MUTU</i> | Disetujui Oleh :<br><br><br>Dekan |
| Revisi ke<br>3                                                                      | Tanggal<br>01-02-2022 | SM-FSM-UNDIP/SM/02/03                            |                                   |

## **1. VISI DAN MISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP**

### **1.1. VISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP**

Visi Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro adalah Pada tahun 2024 menjadi fakultas riset yang unggul dan bereputasi internasional dalam bidang sains dan matematika serta pengembangan penerapannya.

### **1.2. MISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP**

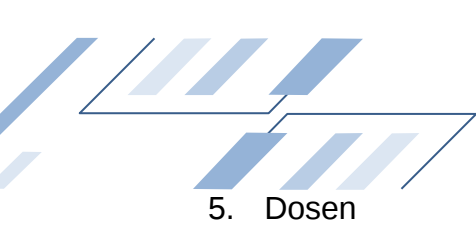
1. Menyiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan di bidang sains dan matematika beserta terapannya yang unggul, bermoral, beretika, berwawasan kebangsaan untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset yang inovatif dan menyebarluaskan hasilnya baik ditingkat nasional maupun internasional untuk mengembangkan sains dan matematika.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset di bidang sains dan matematika beserta terapannya.
4. Meningkatkan tata kelola yang efisien, akuntabel, transparan, berkeadilan dan terintegrasi antar bidang (*good governance*).

## **2. RASIONAL**

Standar proses penelitian diperlukan untuk mendukung peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. FSM bersama UP3ST menetapkan standar proses penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan fakultas, ketua departemen, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.

## **3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR**

1. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pimpinan Fakultas.
2. Unit Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Sains dan Teknologi (UP3ST)
3. Ketua Departemen dan/atau Ketua Program Studi sebagai pimpinan Departemen dan/atau Program Studi.
4. Peneliti

- 
- 
5. Dosen
  6. Mahasiswa
  7. Mitra peneliti

#### **4. DEFINISI ISTILAH**

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
3. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
4. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
5. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin c dan d, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

#### **5. PERNYATAAN ISI STANDAR**

1. Para peneliti melaksanakan penelitian berdasarkan proses penelitian yang ditetapkan oleh LPPM.
2. Untuk memenuhi proses penelitian, LPPM membuat kriteria dan indikator yang perlu dicapai oleh para peneliti dalam melaksanakan penelitian.
3. Universitas Diponegoro dan LPPM merumuskan beberapa jenis penelitian lain yang relevan dan mendukung renstra penelitian sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian.
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Fakultas menyelenggarakan proses seleksi proposal penelitian yang terdiri atas berbagai tahapan, yaitu: Call for proposal, Desk evaluasi proposal penelitian, seminar pembahasan proposal, pengumuman seleksi proposal, kontrak penelitian, monitoring dan evaluasi, seminar hasil penelitian dan pengumpulan laporan akhir.

5. Fakultas dan Program studi memastikan keselarasan kegiatan penelitian dosen dengan renstra fakultas dan prodi pada setiap tahun.
6. Kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa wajib memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.

## **6. STRATEGI**

1. FSM Undip menerbitkan buku panduan penelitian sebagai panduan bagi para peneliti dan mahasiswa Undip.
2. FSM Undip mensosialisasikan buku panduan penelitian kepada para peneliti dan mahasiswa Undip.
3. FSM Undip mengadakan pelatihan/workshop tentang kegiatan penelitian untuk para peneliti dan mahasiswa Undip.
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Fakultas menyelenggarakan proses seleksi proposal penelitian yang terdiri atas berbagai tahapan, yaitu: Call for proposal, Desk evaluasi proposal penelitian, seminar pembahasan proposal, penetapan pemenang proposal, kontrak penelitian, monitoring dan evaluasi, dan seminar hasil penelitian.
5. Universitas Diponegoro dan LPPM merumuskan beberapa jenis penelitian lain yang relevan dan mendukung renstra penelitian sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian.
6. FSM Undip menginformasikan dan memfasilitasi hibah penelitian yang berasal dari luar Undip.
7. FSM Undip mengadakan dan memberikan hibah penelitian secara kompetitif kepada para peneliti dan mahasiswa.
8. FSM Undip menyelenggarakan forum ilmiah.
9. FSM menyelenggarakan perekrutan reviewer internal.

## **7. INDIKATOR**

1. Setiap Program Studi melaksanakan pemetaan penelitian dosen sesuai agenda peta jalan penelitian dosen pada awal tahun.
2. Hibah penelitian yang mendukung Renstra/PIP Universitas Diponegoro.
3. Dokumen informasi pembukaan proposal / Call for proposal.
4. Fakultas Sains dan Matematika menyediakan buku panduan yang mencakup adanya tata cara penilaian dan review proposal.

- 
5. Dokumen desk evaluasi proposal penelitian.
  6. Dokumen seminar proposal.
  7. Jumlah reviewer proposal terhadap jumlah peneliti.
  8. Jumlah penelitian dosen yang lolos penilaian proposal.
  9. Fakultas Sains dan Matematika menyediakan SK pelaksana penelitian.
  10. Jumlah penelitian dosen yang mengumpulkan laporan kemajuan penelitian.
  11. Jumlah penelitian dosen yang mengumpulkan bukti luaran penelitian.
  12. Jumlah penelitian dosen yang mengumpulkan laporan akhir penelitian.
  13. Jumlah mahasiswa yang melakukan konversi kegiatan keterlibatan dalam penelitian dosen ke SKS.

## **8. DOKUMEN TERKAIT**

Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Peraturan yang mendukung.

## **9. REFERENSI**

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Diponegoro.
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro.
12. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Universitas Diponegoro.
13. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nasional
14. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro.
15. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Sains dan Matematika.

## **10. LAMPIRAN**